BAB II

GADAI (*RAHN*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang. Kata gadai dalam bahasa Indonesia adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya, barang itu menjadi hak orang yang memberikan pinjaman)

Kata "*Rahn*" menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Menurut istilah, *Rahn* berarti menjadikan harta kekayaan sebagai kepercayaan (jaminan) dengan piutang yang dibayarkan ketika tidak bisa membayar.[15]

Penggunaan *rahn* untuk makna *al-Habsu wa Luzumu* yang artinya pengekangan dan keharusan dan juga berarti jaminan yang dimuat dalam al-Qur'an[16], surat al-Muddatstsir ayat 38 :

Di dalam al-Qur'an, surat al-Muddatstsir ayat 38 dijelaskan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)[17]

---

[15] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), 183.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa adilatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".* (QS. al- Muddatstsir : 38)[18]

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama' fiqih. Diantaranya adalah sebagai berikut :[19]

Menurut ulama Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang bersifat mengikat.

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikannya *rahn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَا لِيَةٌ فِى نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ الدَّيْنِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْ

Artinya: *"Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya."*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan:

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ.

Artinya: *"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu".*

Definisi yang dikemukakan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang

---

[17] Al- Qur'an : 74 :A l- Muddatstsir : 460.
[18] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 577.
[19] QAN-TAS, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat menurut mereka termasuk dalam pengertian harta. Melakukan transaksi utang piutang dengan barang jaminan disebut akad *rahn.*

Rahn atau gadai yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan yang beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.

Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. [20]

Selanjutnya Moh. Anwar merumuskan sebagai berikut : *rahn* ialah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan hutang dan dapat dijual bilamana

[20] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menggadaikannya tidak membayarnya. Jadi benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus benda pada *murtahin* (yang menerima gadai) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rāhin* (yang menggadaikan).[21]

Di atas telah disebutkan mengenai beberapa pengertian tentang gadai yang dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang melibatkan dua belah pihak sebagai subjek. Tetapi pernah juga di antara *mu'āmalah* lama ada yang pernah ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'an seperti *mu'āmalah* riba. Penolakan bentuk *mu'āmalah* sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi. Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqh yang ditetapkan ulama yang berbunyi:

اَلْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِ فِى الْمُعَا مَلَاتِ الْاِبَاحَةِ حَتَّ يَقُوْمُ الدَلِيْلِ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukannya dalil yang mengharamkannya"[22]

[21] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 470.
[22] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Gadai *(Rahn)*

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma'.

Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah :

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283)[٢٣]

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).[24]

---

[23] Al- Qur'an : 2 :A l- Baqarah : 283.

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 50.

[23] Abdulllah Muhammad bin Ismail, *al-Bukhari,* (Beirut Libanon: Dar Fikr, 2006), 958.

[23] Syekh Faizal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar* Jilid 4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1374), 1787.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Hadits

حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَامَ اِشْتَرَى مِنْ يَهُوْدُيٍّ طَعَامًا, وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.[٢٥].

Artinya : *Aisyah r.a. berkata: Nabi saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai tanggungannya menyerahkan baju besinya.* (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim).

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul saw menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, al-Bukhari, al-Nasa'i, dan Ibn Majah dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasul saw. Bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّٰهِ -صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[٢٦].

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(riwayat Daruquthni dan hakim).

Makna dari hadist tersebut adalah bahwa penggadai tidak berhak memiliki barang gadaian jika pemiliknya tidak mampu menebusnya. Barang gadai tersebut hanyalah jaminan hutang.[27]

---

[27]Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'I* Juz 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum hutang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.

Hadits-hadits tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dibolehkannya gadai dan itu telah menjadi ijma' ulama'; 2. Sahnya gadai tidak dalam bepergian; ini adalah pendapat jumhur, sedang pembatasan dengan safar dalam ayat (al-Baqarah:283) adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil mafhumnya, karena adanya hadits-hadits yang membolehkan gadai tidak dalam bepergian; 3. Bolehnya *mu'amalah* dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram; 4. Bolehnya menggadaikan senjata kepada *ahludz dzimmah* bukan kafir harbi, menurut kesepakatan ulama'; 5. Bolehnya membeli dengan harga bertempo.[28]

3. Ijma'

Ijma' ulama atas hukum *mubah* (boleh) perjanjian gadai.[29] Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang :"Apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan di mana dan kapan saja?" Mazhab Dzahiri, Mujahid dan Al-Dhahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 283 diatas,

---

[28] *Ibid.*, 1788

[29] Mahmud Syalthut, *Fikih Tujuh Madzhab,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

sedangkan jumhur sepakat membolehkan gadai, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya. Mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya, jumhur berpendapat di syariatkan pada waktu bepergian dan juga berada di tempat domisilinya, hal ini berdasarkan praktek Nabi. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).[30]

C. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1. Rukun-rukun gadai (*rahn*)

Rahn memiliki beberapa rukun, yaitu :[31]

a. *Rahin* (orang yang menggadaikan)

b. *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai)

c. *Al-Marhūn* (jaminan/barang yang digadaikan)

d. *Al-Marhūn bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*. Akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *shighat, aqid* (orang yang akad), *marhūn* dan *marhūn bih*.

---

[30] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 123.
[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat gadai (*rahn*)

Dalam *rahn* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :[32]

a. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *Rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *Rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

b. Syarat *shighat* (lafal)

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, akad

[32] *Ibid., 162*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahn menyerupai akad jual beli sebab jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.[33]

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang *sahīh* dan yang *fasid*. Uraiannya adalah sebagai berikut :

2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga.
   a) Syarat *sahīh*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
   b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
   c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
3) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sahīh* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *Rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rāhin*. *Rahn sahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

[33] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah diatas, yakni *rahn* terbagi dua, *sahīh* dan *fasid*.

c. Syarat *marhūn bih* (Hutang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu :[34]

1) Marhūn bih hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

2) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

[34] *Ibid.*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Utang harus lazim pada waktu akad

c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin.*

d. Syarat *marhūn* (barang yang dijadikan agunan)

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rāhin.* Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhūn* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin.*[35]

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhūn,* antara lain :

1) Dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan hutang
2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
4) Barang jaminan itu milik *rāhin*
5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain / bisa diserahkan
6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bersatu dengan harta lain.
7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

[35] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Surabaya: Grafika,2009), 206 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah swt. Surat al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(٢٨٣)[٣٦]

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).[37]

Namun demikian, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-Qabdhu*) bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi.

---

[36] Al- Qur'an : 2 :A l- Baqarah : 283.
[23] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 50.
[24] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkan secara sepihak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempatan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rāhin* barang yang digadaikan, jika tidak diminta atau merelakan *marhun* di tangan *rāhin*, *rahn* menjadi batal.[38]

D. Subjek Gadai (*Rahn*)

Mengenai subjek dalam suatu akad perjanjian gadai adalah *rahin* dan *murtahin*, adapun perjanjian gadai dipandang sah jika para subjeknya sudah memenuhi syarat yaitu cakap melakukan tindakan hukum tukar menukar benda, berakal sehat, baligh, tidak dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu atau pemboros hukumnya seperti mumayyiz,[39] tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya, bagi yang ditaruh dibawah pengampuan diperlukan izin pengampu, apabila wali/pengampu mengizinkan maka perjanjian gadai dapat dilangsungkan, bila wali pengampu tidak mengizinkan maka perjanjian gadai batal.

Sedangkan mengenai washi (orang yang diberi pesan mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaannya, jika tindakan tersebut benar dan memang diperlukan.

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Dan Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa *washi* dibolehkan menggadaikan karena adanya kepentingan yang jelas.[40]

Perjanjian gadai yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep dilakukan oleh perorangan yang hanya berdasarkan pada kata sepakat dan saling percaya.

E. Hak dan Kewajiban Penggadai dan Penerima Gadai (*Rahn*)

Adapun hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai dapat disimpulkan sebagai berikut: [41]

1. Hak dan kewajiban penggadai
   a. Penggadai berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai sebagai hutang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
   b. Penggadai berkewajiban menyerahkan barang dan melunasi hutangnya apabila dia telah mampu untuk membayar.
2. Hak dan kewajiban penerima gadai
   a. Menerima barang dan manfaat yang telah disetujui oleh penggadai
   b. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penggadai dan mengembalikan barang yang telah tergadai apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai telah hanya membayar

[40] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 304.
[41] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 12, (Bandung: PT. al- Maarif, 1987), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian, maka barang jaminan secara keseluruhan masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai ia melunasinya secara penuh.[42]

F. Barang yang dijadikan Jaminan

Mengenai barang/benda yang dijadikan barang jaminan adalah salah satu unsur yang ada dalam perjanjian gadai, dan di dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut merupakan barang bergerak/berupa barang yang tidak bergerak, namun al-Qur'an dan al-Hadits tersebut hanya memberikan tuntunan tentang bagaimana cara jika ber*mu'amalah* secara tunai. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(٢٨٣)

Artinya : *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa) Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).

---

[42] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu bisa dilakukan pada semua macam harga, pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan.[43]

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. *Pertama*: berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. *Kedua*: menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal ini. *Ketiga*: mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam kitabah. Pendapat ini mirip dengan mazhab Maliki.[44]

Syarat-syarat barang yang digadaikan:

1. Hendaknya barang itu yang boleh diperjualbelikan dan bernilai seimbang dengan besarnya hutang. Jika tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh digadaikan.
2. Hendaknya barang yang digadaikan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara'.
3. Hendaknya barang yang digadaikan itu bisa diserahkan kepada *murtahin* (penerima gadai). Allah berfirman :

---

[43] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1999), 306.
[44] *Ibid.*, 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : *"Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang"* (QS. Al-Baqarah : 283)

4. Hendaknya barang itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.

5. Hendaknya barang yang digadaikan itu barang milik *rāhin* sendiri.

Setelah barang yang akan digadaikan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang boleh dijual-belikan, ada 2 syarat untuk bisa digadaikan, yaitu (1) Barang yang sudah tersedia, (2) Untuk utang yang jelas.[45]

Di samping syarat-syarat di atas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah di terima peminjam uang.[46]

Barang yang digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang, atau barang yang dirampas orang, karena tidak bisa diserahkan. Utang harus jelas jumlahnya.

---

[45] Muhammad Al Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 143.
[46] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak, tidak sah gadai tersebut. Boleh menggadaikan barang milik serikat untuk tanggungan hutang seseorang asal mendapat izin dari serikat. Juga boleh menggadaikan barang pinjaman, sebab barang itu sudah menjadi hak (sementara).

G. Pemanfaatan Barang Gadai

Benda atau sesuatu yang dijadikan jaminan ada salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Karenanya barang yang digadaikan itu bukan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam perjanjian.

Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rāhin* ataupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali mendapat izin masing-masing belah pihak yang bersangkutan.[47]

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang menyatakan:[48]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّٰهِ -صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[49].

---

[47] Masjfuk Zuhfi, *Masail fiqhiyah,* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 124.

[48] Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: PMN dan IAIN Press, 2010), 226.

[49] Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(riwayat Daruquthni dan hakim).

Para ulama telah ijma' bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan hutang. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dapat ditahan oleh pemegang gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat barang itu ditahan oleh si pemegang gadai sampai penggadai dapat membayar hutangnya. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa barang itu semata-mata bersangkutan dengan utang tidak dibayar.[50]Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak bertindak untuk menjualnya atau menyewakan barang jaminan itu, sebelelum ada persetujuan dari penerima gadai.

Di dalam pengambilan manfaat barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan ulama antara lain :

Menurut Mazhab Hanafiyah bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan

---

[50] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman.

Akan tetapi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang gadai untuk dapat memanfaatkan barang gadai tersebut, tetapi penerima barang tetap tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Alasannya, apabila barang gadai dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak, sekalipun diizinkan dan direlakan (ridha) oleh pemilik barang. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan (perbuatan qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.[51]

[51] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Batas Perjanjian dalam Gadai (*Rahn*)

Pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh karena itu jika perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya akan punahlah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

Pada zaman Jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar hutang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai.[52] Tetapi kemudian Islam melarang praktik gadai semacam ini, berdasarkan hadits Nabi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللّٰهِ -صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ[53].

"Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.(riwayat Daruquthni dan hakim).

Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya bayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi hutangnya dan penggadai wajib menyerahkan bayarannya dengan segera. Apabila pemiliknya tidak mampu membayar hutangnya dan tidak memberi izin kepada penggadainya untuk

---

[52] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1992), 126.

[53] Syekh Faizal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar* Jilid 4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1374), 1787

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id